



PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap** : **NUR YASIN bin Alm. SUKINU**
- 2. Tempat lahir** : Batang.
- 3. Umur atau tanggal lahir** : 34 tahun / 13 September 1989.
- 4. Jenis kelamin** : Laki-laki.
- 5. Kebangsaan** : Indonesia.
- 6. Tempat tinggal** : Desa Sodong RT 06 RW 01
Kec. Wonotunggal Kab. Batang
- 7. Agama** : Islam.
- 8. Pekerjaan** : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 11 Oktober 2023 Nomor. 202/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 11 Oktober 2023 Nomor. 202/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NUR YASIN bin Alm. SUKINU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR YASIN bin Alm. SUKINU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih.
- 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger.

Dikembalikan kepada saksi YAMRONI Bin ASMUNI.

- 1 (satu) karung plastik warna putih.
- 1 (satu) pack kantong plastik warna hijau.
- 5 (lima) lembar Pecahan dinding berbahan dari asbes / GRC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

--- Bahwa ia terdakwa **NUR YASIN bin Alm. SUKINU**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Toko Putra Collection milik saksi YAMRONI yang terletak di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa yang sudah memiliki rencana untuk mengambil barang yang ada di Toko Putra Collection dimana terdakwa sebelumnya sudah mengetahui lokasi dan keadaan maupun situasi dari toko tersebut terletak di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mempersiapkan 1 (satu) karung plastik besar warna putih dan dengan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa body (pretelan) dan tanpa plat nomor Polisi (daftar pencarian barang). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat tiba di lokasi Toko Putra Collection, terdakwa mengamati situasi sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, pintu depan dalam keadaan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang toko.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke dinding toko bagian belakang yang terbuat dari asbes/GRC, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong-dorong beberapa bagian dinding asbes/GRC tersebut untuk memastikan adanya celah atau ruang yang lebar untuk bisa masuk kedalam toko, setelah berhasil mendapatkan bagian dinding yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya terdakwa mendorong dinding dari asbes/GRC tersebut menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, hingga dinding yang

Hal 3 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari asbes/GRC tersebut retak dan pecah hingga pada dindingnya terdapat lubang untuk jalan masuk kedalam toko, setelah terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa mengambil sejumlah sepatu dan sandal berbagai jenis dan merk yang berada diatas rak toko berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin, dimana barang-barang tersebut terdakwa keluarkan terlebih dahulu melalui lubang, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko melewati jalan yang sama. Setelah terdakwa keluar, lalu terdakwa memasukkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut ke dalam 1 (satu) karung plastik besar warna putih yang sudah di persiapkan sebelumnya hingga penuh dan mengikat secara silang menggunakan tali plastik raffia yang sudah ada dikarung plastik tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa kemudian sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut dijual terdakwa dengan harga untuk jenis sepatu dijual perpasang antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga sandal per pasang dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa menjualnya di area pasar Batang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan di area pasar Subah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil penjualan yang didapat kurang lebih sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sisa yang belum terjual yakni 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut diatas adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi YAMRONI dan terdakwa dalam mengambil sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah



dan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi YAMRONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.145.000,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yamroni Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini terkait pencurian barang-barang milik saksi berupa sandal dan sepatu berbagai merk yang saksi baru ketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Toko Putra Collection milik saksi yang berlokasi di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar, Kec. Bandar, Kab. Batang;
- Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi tidak berada di lokasi karena toko tersebut tidak ditinggali saksi;
- Bahwa saat itu saksi akan buka toko sekitar jam 07.00 WIB dan saksi menemukan toko tempat saksi sudah berantakan dan tembok toko yang terbuat dari bahan GRC sudah rusak/bolong. Kemudian saksi cek dalam toko dan ternyata barang-barang yang saksi jual di toko saksi tersebut ada yang hilang yaitu berbagai merk sepatu dan sandal;
- Bahwa barang saksi yang hilang antara lain 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna

Hal 5 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin;

- Bahwa saksi bisa hafal barang yang hilang tersebut karena saksi sebelumnya kulakan sepatu dan sandal tersebut secara online dan saksi masih menyimpan nota daftar pembeliannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, saksi di beritahu oleh Sdr. Damuri bin (alm) Kalil dimana yang diduga sebagai pelaku pencurian sudah berhasil diamankan, pelakunya yaitu terdakwa Nur Yasin berikut barang bukti yang tersisa berupa Sepatu dan sandal yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger, di wilayah batusari Kec. Talun Kab. Pekalongan, kemudian saksi menuju ke lokasi tersebut tepatnya di Gubuk dekat tempat permainan Perjudian;
- Bahwa setelah saksi mendatangi tempat tersebut ternyata benar bahwa terdakwa sewaktu saksi tanya telah mengakui terus terang jika benar telah melakukan pencurian terhadap barang saksi tersebut pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 03.00 WIB di dalam Toko Putra Collection. Atas hal tersebut lalu saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengakui cara melakukan pencuriannya dengan cara membongkar / merusak dinding bagian belakang toko untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sepatu dan sandal berbagai merk tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang dagangan saksi tersebut dilakukan tanpa izin.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.145.000,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Damuri bin (Alm) Kalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini terkait masalah pencurian barang-barang milik saksi Yamroni berupa sandal dan sepatu berbagai merk pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Toko Putra Collection milik saksi Yamroni yang berlokasi di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar, Kec. Bandar, Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu saksi berada di Desa Batusari, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, saksi bersama teman saksi telah mengamankan terdakwa yang saksi curigai sebagai pelaku pencurian barang sepatu dan sandal milik saksi Yamroni;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Yamroni, dan pada saat saksi berada di Desa Batusari, Kec. Talun, Kab. Pekalongan saksi melihat terdakwa datang dengan membawa dan menawarkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai merk di bawa di dalam 1 (satu) karung plastik besar warna putih. Pada saat itu saksi merasa curiga lalu saksi menghubungi saksi Yamroni untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yamroni mengamankan terdakwa dan saat ditanya, terdakwa mengakui terus terang jika Sepatu dan sandal yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger tersebut merupakan sisa barang hasil Pencurian di Toko milik saksi Yamroni yaitu toko Putra Collection yang berlokasi di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar, Kec. Bandar, Kab. Batang;
- Bahwa terdakwa juga mengaku sejumlah Sepatu dan Sandal dengan berbagai jenis dan merk lainnya sudah habis dijual eceran di area Pasar Batang dan Pasar Subah - Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Hal 7 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepatu dan sandal berbagai merk pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam Toko Putra Collection yang terletak di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya dimana awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa yang sudah memiliki rencana untuk mengambil barang yang ada di Toko tersebut karena sebelumnya sudah mengetahui lokasi dan keadaan maupun situasi dari toko tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan 1 (satu) karung plastik besar warna putih untuk membawa barang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa body (pretelan) dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat tiba di lokasi Toko terdakwa mengamati situasi sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, pintu depan dalam keadaan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang toko. Terdakwa kemudian menuju ke dinding toko bagian belakang yang terbuat dari asbes/GRC, selanjutnya terdakwa dengan tangannya mendorong-dorong beberapa bagian dinding asbes/GRC tersebut untuk memastikan adanya celah atau ruang yang lebar untuk bisa masuk kedalam toko, selanjutnya terdakwa mendorong dinding dari asbes/GRC menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga hingga dinding tersebut retak dan pecah dan dindingnya terdapat lubang untuk jalan masuk kedalam toko;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa mengambil sejumlah sepatu dan sandal berbagai jenis dan merk yang berada diatas rak toko berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5

Hal 8 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin, dimana barang-barang tersebut terdakwa keluarkan terlebih dahulu melalui lubang, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sejumlah sepatu dan sandal tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko melewati jalan yang sama;

- Bahwa setelah terdakwa keluar, lalu terdakwa memasukkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut ke dalam 1 (satu) karung plastik besar warna putih yang sudah di persiapkan sebelumnya hingga penuh dan mengikat secara silang menggunakan tali plastik raffia yang sudah ada dikarung plastik tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko;

- Bahwa sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut kemudian dijual terdakwa dengan harga untuk jenis sepatu dijual perpasang antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga sandal per pasang dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjualnya di area pasar Batang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan di area pasar Subah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil penjualan yang didapat kurang lebih sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sisa yang belum terjual yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung plastik warna putih;

Hal 9 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih;
- 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger;
- 5 (lima) lembar Pecahan dinding berbahan dari asbes / GRC.

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang yang ada di Toko Putra Collection yang berlokasi di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang, dan telah mempersiapkan 1 (satu) karung plastik besar warna putih dan dengan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa body (pretelan) dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa tiba di lokasi Toko Putra Collection dan mengamati situasi sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, pintu depan dalam keadaan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang toko, terdakwa kemudian menuju ke dinding toko bagian belakang yang terbuat dari asbes/GRC, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong-dorong beberapa bagian dinding asbes/GRC tersebut untuk memastikan adanya celah atau ruang yang lebar untuk bisa masuk kedalam toko;
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan bagian dinding yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya terdakwa mendorong dinding dari asbes/GRC tersebut menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, hingga dinding yang terbuat dari asbes/GRC tersebut retak dan pecah hingga pada dindingnya terdapat lubang untuk jalan masuk kedalam toko, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa mengambil sejumlah sepatu dan sandal berbagai jenis dan merk yang berada diatas rak toko berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang

Hal 10 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut terlebih dahulu melalui lubang, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko melewati jalan yang sama. Setelah terdakwa keluar, lalu terdakwa memasukkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut ke dalam 1 (satu) karung plastik besar warna putih yang sudah di persiapkan sebelumnya hingga penuh dan mengikat secara silang menggunakan tali plastik raffia yang sudah ada dikarung plastik tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor;

- Bahwa benar kemudian sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut dijual terdakwa dengan harga untuk jenis sepatu dijual perpasang antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga sandal per pasang dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa menjualnya di area pasar Batang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan di area pasar Subah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil penjualan yang didapat kurang lebih sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sisa yang belum terjual yakni 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



4. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Nur Yasin bin Alm. Sukinu yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil sesuatu barang*” adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui", dan pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Kali Lojahan masuk Wilayah Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang tepatnya di lokasi Toko Putra Collection terdakwa dating dan mengamati situasi sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, pintu depan dalam keadaan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang toko, terdakwa kemudian menuju ke dinding toko bagian belakang yang terbuat dari asbes/GRC, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong-dorong beberapa bagian dinding asbes/GRC tersebut selanjutnya terdakwa mendorong dinding dari asbes/GRC tersebut menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, hingga dinding yang terbuat dari asbes/GRC tersebut retak dan pecah hingga pada dindingnya terdapat lubang untuk jalan masuk kedalam toko, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa mengambil sejumlah sepatu dan sandal berbagai jenis dan merk yang berada diatas rak toko berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut terlebih dahulu melalui lubang, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko melewati jalan yang sama. Setelah terdakwa keluar, lalu terdakwa memasukkan sejumlah sepatu dan sandal dengan berbagai jenis dan merk tersebut ke dalam 1 (satu) karung plastik besar

Hal 13 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang sudah di persiapkan sebelumnya hingga penuh dan mengikat secara silang menggunakan tali plastik raffia yang sudah ada dikarung plastik tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika pengambilan sesuatu barang berupa berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin yang diambil oleh Terdakwa diatas rak kemudian dibawa terdakwa keluar dari toko tersebut dengan tujuan yaitu untuk dikuasai oleh Terdakwa dan pengambilan itu sudah selesai karena barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik korban saksi Yamroni Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan

Hal 14 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa barang berupa 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna coklat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu korban Yamroni Bin Asmuni sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pencurian tersebut selain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti jika terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mengambil barang berupa 5

Hal 15 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



(lima) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 20 (dua puluh) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon, 7 (tujuh) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger, 5 (lima) pasang sepatu anak merk ATT, 5 (lima) pasang sepatu anak merk NEO, 6 (enam) pasang sepatu sekolah warna hitam merk ALL STAR, 4 (empat) pasang sandal Jepit warna colkat merk LILY, 15 (lima belas) pasang sandal imitasi warna coklat merk Carvil, 20 (dua puluh) pasang sandal slop warna coklat merk DanZhi, 5 (lima) pasang sandal jepit warna hitam merk Adrenalin tersebut yaitu dengan cara menggunakan tangannya mendorong-dorong beberapa bagian dinding asbes/GRC tersebut menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, hingga dinding yang terbuat dari asbes/GRC tersebut retak dan pecah hingga pada dindingnya terdapat lubang untuk jalan masuk kedalam toko, dengan demikian telah terbukti untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mengambil berbagai barang berupa sepatu dan sandal berbagai merk tersebut dilakukan terdakwa dengan cara merusak dinding pada bagian samping toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa "*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi*" kemudian pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP menyebutkan "*apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*" ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih, 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Yamroni Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih, 1 (satu) pack kantong plastik warna hijau dan 5 (lima) lembar Pecahan dinding berbahan dari asbes / GRC telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali;



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Yasin bin Alm. Sukinu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Neo warna putih;
 - 3 (tiga) pasang sandal gunung warna hitam merk Kowloon;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger.

Dikembalikan kepada saksi YAMRONI Bin ASMUNI.

- 1 (satu) karung plastik warna putih.
- 1 (satu) pack kantong plastik warna hijau.
- 5 (lima) lembar Pecahan dinding berbahan dari asbes / GRC.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh **Harry Suryawan, S.H.,**

Hal 18 dari 19 halaman. Putusan No. 202/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. selaku Ketua Majelis dengan didampingi **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa .**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.